

**PENERAPAN KOMPETENSI RELATIF DALAM GUGATAN PERKARA
WANPRESTASI KESEPAKATAN KERJASAMA INVESTASI MODAL
KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN No:847/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Sel)**

¹Achmad Rifai, ²Achmad Taufik, ³Insana Melia Dwi C.A.S, ⁴Abdillah

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: riflaw94@gmail.com

Abstract

The claim for breach of contract of working capital investment cooperation agreement filed by PT. Dua Mitra Global against CV. Tonada Jaya was declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) by the South Jakarta District Court because the South Jakarta District Court lacked jurisdiction. The plaintiff's reason for filing in the South Jakarta District Court was based on an agreement in the contract selecting the relative jurisdiction domicile. The purpose of this study is to determine how a breach of contract claim based on correct legal rules based on relative competence, how the judge's considerations in applying relative competence, and how legal consequences for the parties. This research method uses the Normative Legal Research Method with a juridical approach. Legal material sources used are secondary data. Techniques for collecting legal materials through regulations, jurisprudence, literature, papers, and scientific journals. The results of this study prove that the claim for breach of contract of the working capital investment cooperation agreement made by the plaintiff is not in accordance with relative competence because the judge's considerations state that the jurisdiction domicile clause selecting the competent court is not clearly indicating which District Court has jurisdiction so the clause is unclear and only interpreted by the plaintiff. The legal consequences of the decision are that the plaintiff's claim suffers from procedural defects but can file again in the Cianjur District Court so the defendant's obligations in the contract must still be fulfilled.

Keywords : *Relative competence, Contract Agreement, Selection of Jurisdiction, Judicial Consideration*

Abstrak

Gugatan wanprestasi kesepakatan Kerjasama investasi modal kerja yang dilakukan oleh PT. Dua Mitra Global kepada CV. Tonada Jaya diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili. Alasan penggugat mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak perjanjian pemilihan domisili kompetensi relatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gugatan wanprestasi berdasarkan aturan hukum yang benar berdasarkan kompetensi relatif, bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan kompetensi relative dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak. Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi, literatur buku, makalah, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gugatan wanprestasi kesepakatan kerjasama investasi modal kerja yang dilakukan oleh penggugat tidak sesuai dengan kompetensi

relatif karena dalam pertimbangan hakim menyatakan klausul pemilihan domisili pengadilan yang berwenang tidak dengan tegas menunjuk Pengadilan Negeri mana yang berwenang sehingga klausul tidak jelas dan hanya ditafsirkan sendiri oleh penggugat. Akibat hukum dari putusan tersebut gugatan penggugat mengalami cacat formil namun dapat menggugat kembali di Pengadilan Negeri Cianjur sehingga kewajiban tergugat dalam kontrak harus tetap dipenuhi.

Kata Kunci : Kompetensi relatif, Kontrak Perjanjian, Pemilihan Domisili, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa kerjasama perjanjian kontrak adalah sengketa hukum Perdata atau privat antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Dalam pelaksanaan sengketa perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai hukum Formil. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara untuk dapat menjamin ditaatinya hukum perdata materil melalui perantara, yaitu hakim. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri sebagaimana digariskan dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Di dalam kegiatan sehari-hari banyak ditemukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka atau biasa dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang. undang-undang Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH

Perdata, yaitu adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Mengenai suatu hal tertentu; dan atas suatu sebab yang diperbolehkan.

Dua pihak yang telah melakukan perjanjian atau kontrak maka diantara keduanya akan lahir sebuah perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu hal yang diperjanjikan dalam kontrak bisa saja tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan pihak lainnya. Masyarakat yang merasa hak-hak keperdataannya dilanggar oleh orang lain dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Kompetensi absolut merupakan kewenangan badan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang mana secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lainnya. Distribusi kewenangan mengadili merupakan kewenangan mengadili suatu pengadilan berdasarkan daerah hukum tertentu. Artinya kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan daerah hukumnya atau wilayah hukumnya.

Kasus sengketa perjanjian kerjasama investasi modal kerja pekerjaan sarana drainase lingkungan di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat antara PT. Dua Mitra Global melawan CV. Tonada Jaya adalah salah satu kasus wanprestasi dimana dalam hubungan perikatan kontrak tersebut CV.Tonada tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian dengan PT. Dua Mitra Global sehingga PT. Dua Mitra Global mengalami kerugian sebesar Rp.833.956.800,-. Atas dasar adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian, PT. Dua Mitra Global mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun hakim dalam putusan Nomor: 847/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvabkelijke verklaaed*).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan kompetensi relative dalam putusan Nomor:

847/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel karena dalam kasus tersebut penulis dapat mengidentifikasi pengajuan gugatan yang dilakukan oleh PT. Dua Mitra Global karena tidak memperhatikan kewenangan relatif pengadilan dalam mengadili sebuah perkara sebagaimana pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/142 *Recht Reglement voor de Buitengeweste* (Rbg) yang menyebutkan bahwa seseorang harus mengajukan gugatan dimana tergugat berdomisili. Putusan Nomor: 847/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, selain itu juga terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang dapat dilakukan penelitian beserta akibat hukum amar putusannya terhadap para pihak dalam penerapan kompetensi relatif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Kasus yang diangkat adalah Putusan No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang kemudian dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga menghasilkan temuan-temuan hukum dari kasus tersebut. Dalam mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri dalam hal ini Putusan No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum ini diperlukan untuk menyelesaikan isu mengenai permasalahan hukum yang ada dalam Putusan No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel agar dalam penulisan penelitian ini memiliki dasar hukum yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengajuan Gugatan Berdasarkan Peraturan Hukum Mengenai Kompetensi Relatif Dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

Berdasarkan Putusan Nomor No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dimana putusan tersebut telah dianalisis dan dilakukan penelitian dimana telah diketahui bahwa identitas para pihak dalam Putusan ini adalah antara PT. DUA MITRA GLOBAL yang beralamat di Sovereign Plaza Lantai 8 Unit D&E, J. TB Simatupang No.

Kav.36, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Melawan CV. TONADA JAYA, yang beralamat di Jl. Saluyu XIII-C NO. 284 RT 009/RW 009, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan turut tergugat yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai Turut Tergugat I, Kepala Desa Cikidangbayang sebagai Turut Tergugat II, Kepala Desa Bobojong sebagai Turut Tergugat III, Kepala Desa Mulyasari sebagai Turut Tergugat IV, dan Kepala Desa Murnisari sebagai Turut Tergugat V.

Para pihak dalam Putusan Nomor No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yaitu, PT. Dua Mitra Global yang beralamat di Sorevereign Plaza Lantai 8 Unit D&E, J. TB Simatupang No. Kav.36, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam perkara ini diwakili kuasanya : David Soumokil, S.H dan Saka Wibisono, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Justicia Law Firm & Associates”, beralamat di Ruko De Mansion Blok EF No.9, Jalan Jalur Sutera, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022. Melawan pihak tergugat dan turut tergugat yaitu, CV. Tonada Jaya, yang beralamat di Jl. Saluyu XIII-C NO. 284 RT 009/RW 009, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai tergugat, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai turut tergugat I, Kepala Desa Cikidangbayang sebagai turut tergugat II, Kepala Desa Bobojong sebagai turut tergugat III, Kepala Desa Mulyasari sebagai turut tergugat IV, dan Kepala Desa Murnisari sebagai turut tergugat V.

Diketahui Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam kesepakatan kerjasama berupa investasi modal kerja dalam pekerjaan pembangunan sarana drainase lingkungan di lokasi wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat. kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat telah tertuang dalam beberapa Surat Kesepakatan Kerjasama yang telah disepakati dan ditanda tangani para pihak di bulan Oktober dan November 2019. Dari Perjanjian Kerjasama tersebut Penggugat melakukan penyetoran dana investasi modal kerja dengan cara transfer ke nomor rekening Tergugat sebesar Rp.822.000.000,- agar Tergugat

melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana drainase lingkungan di lokasi wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Dari pekerjaan tersebut disepakati pembagian hasil keuntungan yaitu Penggugat sebesar 60% dan Tergugat sebesar 40%. Kesepakatan tersebut diketahui dari Posita nomor 6 dalam Putusan ini dimana menerangkan bahwa kesepakatan tersebut telah tertuang dalam Pasal 1.6 pada Surat Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat.

Pada awal Desember 2019, Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat tentang pekerjaan-pekerjaan yang tertera pada Surat Kesepakatan Kerjasama telah selesai dikerjakan, yang ditunjukkan dalam Berita Acara Serah Terima antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, II, III, IV, V. Pada posita nomor 9 dalam Putusan ini menerangkan bahwa terdapat kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat harus mengembalikan investasi modal kerja ditambah 60% dari keuntungan yang didapat oleh Tergugat. Namun Tergugat hanya mengembalikan sebesar Rp.90.000.000,- sehingga masih menyisakan Rp.833.956.800,- yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat. Dari hal tersebut dalam posita nomor 20 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kesepakatan Kerjasama, tertuang dalam Pasal 6 dimana dalam Penyelesaian Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya disepakati untuk dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Jakarta setempat. Dalam hal ini Penggugat bertempat atau berdomisili di Jakarta Selatan sehingga mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal tersebut tertuang dalam posita nomor 19 Penggugat. Namun dalam pertimbangan hukum nantinya, hakim mempertimbangkan bahwa klausul pemilihan kompetensi relatif tersebut tidak dengan tegas menunjuk Pengadilan Negeri mana yang berwenang sehingga dalam putusannya hakim tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

Penggugat yang merasa hak-hak keperdataannya dilanggar oleh Tergugat dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, pelanggaran terhadap

hak keperdataan seseorang terdiri dari perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Namun setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan.

Pertimbangan Hakim Pada Putusan No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel Dalam Menerapkan Prinsip Kompetensi Relatif.

Dalam eksepsi, Tergugat tidak melakukan eksepsi sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi namun Majelis Hakim menolak karena eksepsi tidak beralasan hukum. Sedangkan dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara aquo mengingat Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada yang bertempat tinggal atau berdiam di wilayah Jakarta Selatan dengan dalil pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bukti surat yang berhubungan dengan kewenangan mengadili relatif adalah bukti P-6 dan P-11 tentang surat Kesepakatan Kerjasama yang mengatur penyelesaian perselisihan yang isinya apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kelender terhitung sejak dimulainya musyawarah tersebut para pihak masih belum dapat mencapai kata mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini dan atau pelaksanaannya melalui Pengadilan Negeri setempat;”

“Menimbang, bahwa bukti P-6 sampai dengan P-11 tidak dengan tegas menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk penyelesaian perkara apabila terjadi ketidak sepahaman terhadap Nota Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat maka terhadap perkara aquo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili secara relative, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Cianjur atau Pengadilan Negeri Bandung (pasal 118 HIR);”

“Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;”

“Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan keseluruhan petitum dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan pula;”

“Memperhatikan Pasal 118 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan Legal reasoning.

Tugas hakim pada dasarnya adalah mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan, selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya dan peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi, kemudian hakim setelah berhasil mengkonstatir peristiwanya tersebut, lalu “mengkualifisir” nya mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya hasil penilaian peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan norma hukumnya, dengan demikian setelah tahapan ini seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya. Selain itu hakim juga bertugas menemukan kebenaran formil, dalam mencari kebenaran formil tersebut hakim tetap memperhatikan

kesesuaian formalitas yang diatur oleh hukum dan tidak mencari kebenaran hakiki (*ultimate truth*) berlandaskan keyakinan hati Nurani.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menyatakan bahwa “*Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili secara relative, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Cianjur atau Pengadilan Negeri Bandung (pasal 118 HIR);*” Karena “*bukti P-6 sampai dengan P-11 tidak dengan tegas menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk penyelesaian perkara apabila terjadi ketidak sepahaman terhadap Nota Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat maka terhadap perkara aquo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili secara relative, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Cianjur atau Pengadilan Negeri Bandung (pasal 118 HIR);*” Majelis hakim mempertimbangkan klausul pemilihan domisili kompetensi relatif yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak dengan tegas menentukan pemilihan Pengadilan Negeri mana yang berwenang dan hanya menyebutkan kata “Setempat” sehingga dalam pertimbangan selanjutnya Hakim mempertimbangan “*bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;*” dan “*Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan keseluruhan petitum dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan pula;*” hal tersebut karena hakim “*Memperhatikan Pasal 118 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan*”.

Berdasarkan analisis penulis, Hakim menerapkan kompetensi relatif dalam pertimbangan hukumnya karena memperhatikan klausul perjanjian kerjasama tentang pemilihan domisili kompetensi relatif Penggugat dan Tergugat. Klausul kata “Setempat” dalam perjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat dinyatakan oleh hakim kurang tegas sehingga berpotensi sebagai klausul baku yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Larangan terhadap klausul baku juga terdapat dalam KUH Perdata, sehingga hakim menerapkan doktrin/teori hukum umum untuk menguji keberlakuan klausula baku, yaitu: 1)

Teori kehendak (Pasal 1320 butir 1 KUH Perdata), dimana asumsinya salah satu pihak menerima suatu klausul yang tak sewajarnya dia terima, sehingga itu dapat dianggap batal. 2) Teori sebab yang halal (Pasal 1337 jo. 1335 KUH Perdata), yaitu penafsiran terhadap klausula perjanjian untuk melindungi pihak yang lemah dengan alasan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. 3) Teori itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata).

Dilihat dari kata “Setempat” maka klausul tersebut tidak jelas dan menjadi klausul baku. hukum perdata terdapat pembatasan asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya klausul baku, Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila dinilai pembuatan dan/atau pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan peraturan, kesusilaan, ketertiban umum, kebiasaan, kepatutan dan keadilan, Hakim sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) berwenang menambah, mengurangi atau meniadakan syarat-syarat yg ditentukan dalam kontrak hal tersebut digariskan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Hakim bertugas memeriksa, mengadili, dan menentukan hukum. Dikarenakan klausul pemilihan tersebut tidak dengan tegas menyatakan Pengadilan yang berwenang maka hakim menerapkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* (berdasarkan domisili Tergugat) Pasal 118 ayat (1) HIR dan asas *Forum Rei Sitae* (berdasarkan objek sengketa) Pasal 118 ayat (3) dimana keduanya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur. Hal tersebut merupakan upaya hakim dalam mencari dan menemukan hukum harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga yang diperhatikan adalah ketentuan hukum positif, sumber hukukum tidak tertulis/kebiasaan dan traktat.

Akibat Hukum Dari Penerapan Kompetensi Relatif Dalam Perkara Wanprestasi (Putusan No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel) Terhadap Para Pihak.

Akibat hukum bagi penggugat dalam Putusan No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yaitu hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat. Gugatan tidak dapat diterima dalam kasus ini karena gugatan penggugat cacat formil sehingga gugatan penggugat tidak

dikabulkan dan tidak berlaku *nebis in idem* karena gugatan cacat formil sehingga penggugat dapat kembali mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri dan dalam pertimbangan hukumnya hakim mengarahkan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur. Dikarenakan gugatan penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat selaku pihak yang kalah, hal ini digariskan dalam pasal 183 ayat (1) HIR.

Dalam putusan ini, eksepsi para turut tergugat ditolak oleh hakim karena eksepsi tidak beralasan hukum. Meskipun eksepsi para turut tergugat ditolak tidak berarti gugatan penggugat harus diterima. Hakim memperhatikan syarat formil dan materil gugatan penggugat, dikarenakan gugatan penggugat cacat formil maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dalam hal ini yang dimenangkan dalam putusan ini adalah tergugat dan turut tergugat, namun putusan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak berlaku *nebis in idem* sehingga akibatnya bagi tergugat dan para turut tergugat dapat digugat kembali di Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Selain itu Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Dalam kasus ini gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga penggugatlah yang akan menanggung biaya perkara, hal ini digariskan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Berapa besaran biaya perkara yang dibebankan harus dicantumkan dalam putusan. Akan tetapi prinsip ini baru bersifat imperative. Para pihak dalam posisi ini seri. Memang sepintas, penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga ia yang layak dibebani biaya perkara. Tetapi secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah karena dia dapat mengajukan kembali perkara itu untuk kali kedua.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili secara relative, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Cianjur atau Pengadilan Negeri Bandung (pasal 118 HIR). Dalam pertimbangan hakim, klausul pemilihan domisili kompetensi relatif yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak

dengan tegas menentukan pemilihan Pengadilan Negeri mana yang berwenang dan hanya menyebutkan kata “Setempat” sehingga hakim tidak dapat menerima gugatan penguat

2. Akibat hukum bagi penggugat dalam Putusan No: 847/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yaitu hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat. Gugatan tidak dapat diterima dalam kasus ini karena gugatan penggugat cacat formil sehingga gugatan penggugat tidak dikabulkan dan tidak berlaku *nebis in idem* karena gugatan cacat formil sehingga penggugat dapat kembali mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Eksepsi para turut tergugat ditolak oleh hakim karena eksepsi tidak beralasan hukum. Meskipun eksepsi para turut tergugat ditolak tidak berarti gugatan penggugat harus diterima. Hakim memperhatikan syarat formil dan materil gugatan penggugat, dikarenakan gugatan penggugat cacat formil maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dalam hal ini yang dimenangkan dalam putusan ini adalah tergugat dan turut tergugat, namun putusan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak berlaku *nebis in idem* sehingga akibatnya bagi tergugat dan para turut tergugat dapat digugat kembali di Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relative sehingga kewajiban tergugat dalam perjanjian kerjasama investasi modal kerja harus tetap dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, 2010, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika:Jakarta).
- Asikin Zainal, 2019, Hukum Acara Perdata, (Prenada Media:Jakarta)
- Aspani Budi, 2018, Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Vol.16, No. 3, Jurnal Unpal. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.
- Dahlan Zaeni, 2019, Aji Hermawan, Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif Dalam Perkara Perdata, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol.2 No.1, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Diakses pada tanggal 28 Oktober.

- E.N Butarbutar, 2009, Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata, Jurnal Mimbar Hukum Vol 21 (2), Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.
- Fuadi Munir, 2013, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory) Edisi Pertama, (Kencana:Jakarta).
- Gultom R Elfrida, 2017, Hukum Acara Perdata Edisi 2, (Mitra Wacana Media:Jakarta).
- H Arifin Zainal , 2016, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Setara Press:Malang).
- Harahap Yahya M, 2012, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika:Jakarta).
- Hernoko Yudha Agus, 2014, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, (Prenamedia Group: Jakarta).
- Mertokusumo, 2009, Hukum acara perdata Indonesia. (Liberty:Yogyakarta).
- Mertokusumo Sudikno, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Cahaya Atma Pustaka:Jakarta)
- Manan Abdul, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama, (Kencana:Jakarta).
- Muhtarom M., 2014, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Vol.26. No 1, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada tanggal 30 Oktober.
- Nur Iftitah Isnantiana, 2017, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Vol. 18. No 2, Jurnal Pemikiran Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Diakses pada 15 Juli 2024.
- Randang Ivan S, 2016, Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan, Vol. IV/No.1, Jurnal Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.
- Sinaga Anita N & Darwis, 2020, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Manajemen, Vol.7 No.2.Universitas Suryadarma.
- Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika:Jakarta).
- Soejdjono, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, (Raja Grafindo Persada:Jakarta).

Setiawan R, 2008, “Pokok Pokok Hukum Perjanjian”, (Putra Abadin:Jakarta).

S H Salim, 2005, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Sinar Grafika:Jakarta).

Siahahan Haposan Rudy, 2017, Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya, (Intelegensia Media:Malang).

Wardah Sri & Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. (Gama Media:Yogyakarta).